

*TESTIMONIUM DE AUDITU* PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI  
PUTUSAN MK NO. 65/PUU-VIII/2010)

Oleh:

**Dita Wardhani Muntalib**

**Dr. Yusdani, M.Ag**

ABSTRACT

This research focuses in the term of *Testimonium De Auditu* in the perspective of Islamic criminal law by using a verdict of Constitutional Court in term of the law testing that is verdict of Constitutional Court No. 65/PUU-VIII/2010. The reason to take this theme was in view of the fact that in making a decision by a judge, the evidence of witness becomes a core thing in proving but in some cases, a witness that experienced a case directly can not hear (deaf) and see (blind). This is contradicting with the definition of witness as stated in law. However, in a case, the Constitutional Court has extended the definition of witness. In turn, the writer is interested to discuss this matter with the perspective of Islamic law.

The problem formulation to find out the strength of evidence of *Testimonium De Auditu* as stated in criminal code and Islamic criminal code along with its concept if seen from the perspective of Islamic law. The theories as the base of this research were the theories of the evidence both in Islamic criminal code and in the positive law as well as the theory of *qarinah* and the theory of confidence of judge in making a verdict. This is a library research with juridicial normative approach. Meanwhile the method of the research used the library review, and the source of data was only taken from the secondary data was taken from the secondary data of the primary, secondary and tertiary legal material. The technique of data analysis used the qualitative data analysis. The result of the research showed that *Testimonium De Auditu* though unable be used as the evidence can be constructed as the evidence of presupotion and to fulfill the minimum of the witness in showing evidence. Also the use or the refutation of the witness of *de auditu* by the judge is casual; so the believe of the judge in taking a role becomes important in the final verdict in court.

Keywords: Witness, *Testimonium De Auditu*, *Syahada al Istifadah*, Verdict of Constitutional Court No. 65/PUU-VIII/2010.

## **PENDAHULUAN**

Ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana maka perihal pembuktian merupakan hal yang sangat determinan bagi setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur secara limitatif mengenai alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi.<sup>1</sup>

Menurut KUHAP, yang dimaksud dengan saksi, sesuai Pasal 1 angka 26 KUHAP, adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dari pengertian saksi yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, seorang saksi haruslah seorang yang menyaksikan, mendengar dan mengalami sendiri perkara tersebut.

Dalam hukum pidana Islam, kesaksian dikenal dengan istilah “*Syahādah*” sedangkan dalam hukum acara positif disebut dengan *testimonium*. Idealnya pada kedua hukum acara baik hukum acara Islam maupun positif, saksi adalah orang

---

<sup>1</sup> Ayu Tunjung Wulandari, “Testimonium De Auditu Proof In Confirmation Of Marriage Decision (Isbat Nikah (Normative Studies To The Decision Number 69/Pdt.P/2012/Pa.Mlg))”, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, Januari, 2013, hlm. 3.

yang secara langsung mendengar, melihat dan menyaksikan fakta/peristiwa yang sedang diperkarakan di pengadilan.<sup>2</sup> Bahkan lebih dari itu, dalam hukum Islam seseorang tidak boleh memberikan kesaksian atas apa yang tidak ia ketahui secara pasti, sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat al Qu'ran. Diantaranya, Allah berfirman dalam kitab-Nya:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ  
عِنْدَهُ مَسْئُولٌ<sup>3</sup>

Artinya: *Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.* (QS: al-Isra 36).

Sehingga, perihal menjadi seorang saksi atas suatu perkara bukanlah hal mudah, seorang saksi selain memberikan kesaksian di muka pengadilan, juga harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai ukuran agar dapat menjadi saksi. Namun, pada kenyataannya mencari seorang saksi yang dapat dipertanggungjawabkan kesaksiannya dalam arti orang yang melihat, mendengar dan menyaksikan secara langsung suatu peristiwa bukanlah hal mudah.<sup>4</sup> Oleh sebab itu, adakalanya saksi yang diajukan oleh pihak yang bersengketa adalah seorang yang tidak mengetahui atau menyaksikan suatu sengketa secara langsung

---

<sup>2</sup>Asmuni, "Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqh", Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 3, Nomor 2, (Juli 2014), hlm. 192.

<sup>3</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: C.V Jaya Sakti, 1997), hlm. 529.

<sup>4</sup>*Ibid.*,

atau lazim disebut saksi *de auditu* atau seseorang dengan kesaksian atau *testimonium de auditu*.

Jika merujuk kepada definisi saksi yang dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saksi *de auditu* tidak diakui sebagai alat bukti sah dalam suatu perkara di pengadilan. Hal ini menjadi suatu masalah tersendiri dalam sistem hukum di Indonesia, dikarenakan dalam beberapa perkara tidak terdapat saksi yang secara langsung melihat sendiri, mengalami sendiri dan mendengar sendiri perkara tersebut. Bahkan, dalam banyak kejadian, hanya akan terdapat korban dan terdakwa di dalamnya.

Meski begitu, pada tahun 2010 silam, Mahkamah Konstitusi selaku badan kehakiman independen mengeluarkan suatu amar putusan yang memperluas definisi saksi. Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya berpendapat bahwa “arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses”.<sup>5</sup>

Hal ini menjadi menarik dibahas, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang seakan memiliki makna bahwa *testimonium de auditu* juga diakui dalam perkara di pengadilan. Saksi *testimonium de auditu* dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *syahādah al istifāḍah* atau *syahādah bi at*

---

<sup>5</sup> Steven Supratio., “Daya Ikat Mahkamah Konstitusi Tentang Testimonium De Auditum Dalam Peradilan Pidana”, *Jurnal Yudisial*, Vol.7, No. 1, (April 2014), hlm. 36.

*tasâmu'i*. Ibnu Qayyim al Jauzîyyah menyebutkan kesaksian *Istifāḍah* adalah berasal dari *Khabar Istifāḍah*, dengan penjelasan berita yang tersebar yaitu berita yang mencapai derajat antara *mutawātir* dan *āḥād* (berita orang perorang) atau berita yang sudah menyebar dan menjadi pembicaraan dikalangan orang.<sup>6</sup> Berbeda dengan hukum positif yang termuat dalam KUHAP, menurut hukum Islam, berita yang tersebar ini merupakan satu jenis berita yang boleh dijadikan sandaran persaksian.

Maka dari latar belakang tersebut, penulis ingin meneliti dan membahas lebih lanjut mengenai *testimonium de auditu* serta daya ikat putusan Mahkamah konstitusi mengenai kesaksian tersebut, kemudian bagaimana kekuatan pembuktian yang dihasilkan dari *testimonium de auditu* dan bagaimana hukum Islam khususnya hukum pidana Islam memandang *testimonium de auditu* dalam suatu perkara yang diputuskan hakim di pengadilan.

## **KERANGKA TEORI DAN METODE PENELITIAN**

### **1. Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti dan Syarat Kesaksian**

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Itulah sebabnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama

---

<sup>6</sup>Asmuni, "Testimonium De Auditu.....", hlm. 193.

sebagai alat bukti, sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHAP.<sup>7</sup> Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.<sup>8</sup>

Selanjutnya, penulis menjelaskan beberapa jenis saksi yang diketahui melalui KUHAP.

Dalam KUHAP dikenal beberapa jenis saksi, yaitu:<sup>9</sup>

- a. Saksi *A Charge* (saksi yang memberatkan terdakwa), yaitu saksi dalam perkara pidana yang dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, dikarenakan kesaksiannya yang memberatkan terdakwa.
- b. Saksi *A De Charge* (saksi yang menguntungkan terdakwa), yaitu saksi yang dipilih atau yang diajukan oleh Penuntut Umum atau terdakwa atau penasihat hukum, yang sifatnya meringankan terdakwa. Ketentuan

---

<sup>7</sup> Tiovary A. Kawengian, "Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP", *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 4, (April 2016), hlm. 30.

<sup>8</sup> Aninda Diah Rahmawati dan Sri Wahyuningsih Yulianti, "Analisis Kekeliruan *Judex Factie* Menilai Keterangan Saksi Sebagai Saksi *Testimonium De Auditu* Yang Menjadi Dasar Pengajuan Kasasi Oleh Penuntut Umum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/Pid/2014)", *Verstek*, Vol. 5, No. 1, (Januari – April 2017), hlm. 73.

<sup>9</sup> Febri Sri Utami, Febri Sri Utami, "Kedudukan Keterangan Saksi Di Penyidikan Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Persidangan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat No.752/ Pid.B/ 2012/ Pn.Stb)", *Jurnal Mahupiki*, Vol 3, No 1, (2014), Medan, Universitas Sumatera Utara, hlm. 2. Lihat juga, *KUHAP Lengkap*, Cet. 9, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm. 12-13.

mengenai saksi *A De Charge* ini diatur dalam Pasal 116 ayat (3) KUHAP dan Pasal 65 KUHAP.

- c. Saksi Korban, yaitu saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan ataupun di depan penyidik, yang keterangannya itu diperoleh dari pengalaman saksi sendiri yang mengalami perbuatan atau tindak pidana yang merugikan saksi Pelapor, yaitu saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan ataupun di depan penyidik berdasarkan suatu peristiwa yang didengar ataupun yang dilihatnya sendiri.
- d. Saksi *Testimonium de Auditu* (*hearysay evidence*), yaitu kesaksian yang berisi keterangan yang bersumber dari keterangan yang didapat atau didengar dari orang lain.
- e. Saksi Mahkota (*Kroon Getuige; Croown Witness*). Yaitu saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota.<sup>10</sup>

Saksi atau keterangan saksi yang menjadi pokok pembahasan penulis pada tesis ini adalah jenis saksi keempat yaitu saksi *de auditu* atau *testimonium de auditu*. Maka, penulis mencoba menjelaskan lebih lanjut mengenai definisi *testimonium de auditu* tersebut.

---

<sup>10</sup> Setiyono, "Eksistensi Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana", *Lex Jurnalica*, Jurnal Hukum, Vol.5, No. 1, (Desember 2007), hlm. 33.

## 2. Teori Kesaksian Palsu (*Syaḥādah Az Z̄ūr*)

*Syaḥādah* sebagaimana telah kita bahas di atas memiliki arti kesaksian.

Sedangkan (الزور) *az Z̄ūr* secara etimologi berarti *al kaẓib* (الكذب) atau kebohongan dan kepalsuan.<sup>11</sup> Maka, yang dimaksud dengan *Syaḥādah az z̄ūr* adalah suatu kesaksian palsu atau bohong. Islam juga melarang seseorang memberikan kesaksian, jika kesaksian tersebut adalah kesaksian palsu.

Sehingga, apa yang terdapat dalam hukum positif sekarang ini mengenai larangan memberikan kesaksian palsu sudah ada sejak Islam diturunkan sebagai syariat bagi umat manusia. Namun, meski begitu hukum pidana Islam tetap lebih unggul dibanding hukum positif yang hanya melarang kesaksian palsu. Berbeda dengan hukum positif yang tidak melarang seseorang untuk menyembunyikan kesaksian atau tidak adanya hukum tertulis mengenai pelarangan atau sanksi bagi seseorang yang sengaja menyembunyikan kesaksiannya. Hal ini karena kebenaran serta keadilan yang padanya terdapat maslahat bagi seluruh pihak akan hilang dan sulit untuk ditemukan jika seseorang dibiarkan menyembunyikan kesaksian.<sup>12</sup>

Dalam hukum pidana Islam, kesaksian palsu merupakan sesuatu yang dilarang bahkan termasuk dalam dosa besar, dalam firman Nya, Allah berfirman:

---

<sup>11</sup>A.W Munawwir, *Kamus al Munawwir*, Edisi Kedua, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 593.

<sup>12</sup>Abdul Qādir Audah, *At Tasyri' al Jina'I al islāmiy Muqāranan bi al Qānōn al Waq'i*, Juz 1, (Dār al 'Aẓl: Beirut, tt), hlm. 61.

ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۗ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْبَنَاتُ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ  
عَلَيْكُمْ ۗ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ<sup>13</sup>

Artinya: *Demikianlah (perintah Allâh). Dan barangsiapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allâh, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Rabbnya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. [Al-Hajj/22: 30]*

Dalam *Tafsir al Qurṭubi* dijelaskan bahwa larangan atas suatu perkataan palsu serta kesaksian palsu disamakan besarnya larangan atas menyembah berhala. Bahkan dalam suatu hadis Rasulullah bersabda bahwa kesaksian palsu sama dosa dan larangannya dengan dosa syirik kepada Allah. Sehingga, ayat ini mengandung larangan yang sangat keras atas larangan atas kesaksian palsu. Maka, bagi seorang hakim apabila menemukan seseorang dengan kesaksian palsu hendaklah mentakzir serta memanggilnya untuk mendengar dan mengetahui kesaksian yang ia berikan agar dengan kesaksian palsu tersebut tidak merugikan siapa pun.<sup>14</sup>

Dari ayat al Qur'an di atas dapat kita pahami bahwa sungguh kesaksian palsu dan perkataan palsu atau bohong adalah setara dengan menyekutukan Allah, keduanya termasuk dalam golongan dosa-dosa besar. Sehingga, meski *Syahādah al-Istifāḍah* dapat diterima oleh hakim sebagai alat bukti, namun

---

<sup>13</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an* ....., hlm. 516.

<sup>14</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al Anshari al Qurṭhubi, *Al Jami' Li Ahkam al Quran*, Jilid 6, (Kairo: Dār al Hadits, 2002), hlm. 372.

majelis hakim juga harus benar-benar memperhatikan kebenaran kesaksian tersebut sehingga terhindar dari kesaksian palsu yang dapat merugikan orang lain.

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, sebelum memberikan kesaksian seorang saksi haruslah memenuhi syarat formil yang tercantum pada Pasal 160 ayat 3 yaitu bersumpah di muka pengadilan berdasarkan agamanya masing-masing, bahwa kesaksian yang ia berikan adalah kesaksian yang jujur dan benar. Seorang hakim juga harus memberi peringatan bahwa jika saksi berani memberikan keterangan palsu akan dijerat hukuman sesuai undang-undang mengenai keterangan palsu.<sup>15</sup>

### 3. Pengertian *Testimonium De Auditu*

Pada dasarnya setiap orang dapat menjadi saksi kecuali yang dilarang oleh undang-undang. Namun, ada juga kesaksian yang berasal dari pendengaran orang lain, artinya keterangan yang didapat dari orang lain atau tidak diketahui secara langsung, kesaksian tersebut dikenal dengan nama *testimonium de auditu*.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Aldi Indra Tambuwun, "Sanksi Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu Di Atas Sumpah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 242 Tentang Sumpah Palsu Dan Keterangan Palsu", *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 6, (Juli2016), hlm. 36.

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 191.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *testimonium* berarti persaksian.<sup>17</sup>

Sedangkan definisi *de auditu*, Henry Campbell Black mendefinisikannya sebagai:

*“Evidence not proceeding from the personal knowledge of the witness, but from the mere repetition of what he has heard others say”*.

Oleh sebab itu, keterangan *de auditu* tidak berkualitas sebagai kesaksian, karena pada dasarnya kesaksian yang disampaikan adalah apa yang didengar dari pihak lain, atau dapat juga berupa kesimpulan yang didengarnya dari orang lain.<sup>18</sup> Sehingga, saksi *de auditu* adalah orang yang memberikan kesaksian atau keterangan yang didengarnya dari orang lain tentang delik, yang tidak dilihat, didengar, atau dialami sendiri.<sup>19</sup> *Testimonium de auditu* juga disebut dengan istilah kesaksian *hearsay* yang berarti mendengar dan mengatakan, karena *testimonium de auditu* berasal dari sesuatu yang ia dengar dari orang lain.<sup>20</sup>

#### 4. Teori *Syahādah al-Istifādah*

---

<sup>17</sup> Dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/testimonium>, diakses pada hari Kamis Tanggal 7 Desember 2017, pukul 24: 50.

<sup>18</sup> Asmuni, “*Testimonium De Auditu...*”, hlm. 193.

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 136.

<sup>20</sup> Ayu Tunjung Wulandari, “*Testimonium De Auditu Proof In Confirmation Of Marriage Decision (Isbat Nikah (Normative Studies To The Decision Number 69/Pdt.P/2012/Pa.Mlg))*”, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, (Januari 2013), hlm. 6.

Dalam hal ini, baik dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia maupun hukum pidana Islam, kesaksian selalu memiliki peranan penting dalam pembuktian. *Syahādah al-Istifāḍah* yang kita bahas pada sub bab ini merupakan salah satu bentuk kesaksian dalam hukum Islam. Maka, sebelum kita mengetahui definisi *Syahādah al-Istifāḍah*, perlu kita memahami apa definisi kesaksian (*Syahādah*) dalam hukum pidana Islam.

Selanjutnya, penulis membahas mengenai definisi *Syahādah al-Istifāḍah* atau *Syahādah bi at tasāmu'i*. *Syahādah* berarti kesaksian, sedangkan *Istifāḍah* berasal dari kata استفاض-يستفيض-استفاضة yang berarti meluas atau tersebar. Contohnya, dalam kalimat استفاضَ الخيرُ : انشُرَ yang berarti kebajikannya telah tersebar atau meluas.<sup>21</sup> Sehingga, definisi dari *Syahādah al-Istifāḍah* adalah kesaksian atas suatu perkara yang telah diketahui secara meluas dan diyakini oleh masyarakat setempat atas sesuatu yang mereka tidak lihat dan alami sendiri.

## 5. Teori *Qarīnah* Dalam Hukum Pidana Islam

Selain *syahādah* atau kesaksian, para hakim tidak bisa memutuskan perkara tanpa adanya alat bukti lain, atau bukti penunjang untuk membuktikan apakah terdakwa benar-benar bersalah atau tidak. Dalam hukum Islam alat

---

<sup>21</sup>Kamus *Al Ma'ani*, dikutip dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/استفاض/>, html, diakses pada hari Rabu, 6 Desember 2017 jam 14:00 WIB.

bukti ini disebut dengan istilah *Qarīnah* atau jamaknya *Al Qarā'in*. Sebelumnya telah penulis sampaikan bahwa *qarīnah* adalah bukti-bukti sah yang dapat menunjang proses penyidikan suatu perkara serta dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Dalam bukunya, *Al Fiqhu al Islāmy wa Adillatuhu*, Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *qarīnah* adalah segala tanda atau petunjuk yang secara jelas memberikan petunjuk atas suatu perkara yang samar, yang mana petunjuk tersebut memberikan bukti terhadapnya. Perihal *qarīnah* ini, menurut beliau derajatnya bisa berbeda antara satu dan lainnya. Dalam beberapa perkara petunjuk (*qarīnah*) bisa sangat jelas sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, namun dalam perkara lainnya sangat samar sehingga kekuatan pembuktiannya lemah dan hanya dapat dijadikan bukti persangkaan.<sup>22</sup>

Dalam hal ini, adanya petunjuk juga bersandar pada kecerdasan, kejelian, kecerdasan serta ijtihad seorang hakim dengan melakukan pengamatan terhadap bukti petunjuk tersebut. Hal ini dalam sistem hukum di Indonesia dikenal dengan keyakinan hakim, dimana keyakinan hakim hadir setelah adanya bukti-bukti yang sah.

---

<sup>22</sup>Wahbah Az Zuhaili, *al Fiqh al islāmī Wa Adillatuhu*, Juz 8, (Damaskus: Dār al Fikr, 2004, hlm. 2685.

Dalam bukunya, Wahbah Zuhaili juga menjelaskan bahwa dalam perkara hudud<sup>23</sup> dan kisas para mayoritas ulama sepakat atas tidak diperbolehkannya menggunakan *qarīnah* semata dalam menjatuhkan hukuman berupa *had* atau kisas. Hal ini dalam kaidah fikih mengenai hukum pidana dikenal dengan kaidah:

الحدود تدرء بالشبهات

Kaidah tersebut bermakna bahwa hudud atau *'uqūbah* yang sudah ditentukan hukumannya oleh syariat akan jatuh atau tidak diberlakukan dan tidak dijatuhkan kepada terdakwa apabila terdapat syubhat dalam alat bukti atau suatu tindakan. Dengan syarat, syubhat tersebut haruslah kuat. Kaidah ini berlaku dalam hudud dan *qishahs* yang merupakan hak Allah dan tidak atas apa yang di dalamnya terdapat hak manusia.<sup>24</sup> Kaidah ini berasal dari hadis Rasulullah yang berbunyi:

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: " ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعاً "

(أخرجه ابن ماجه)<sup>25</sup>

Artinya: *Hindarilah hukuman (hudud) selama kamu bisa menghindarinya.*  
(HR. Ibnu Majah)

### Metode Penelitian

---

<sup>23</sup>*Hadd* atau *hudud* secara terminologi berarti hukuman-hukuman yang sudah ditentukan oleh syariat yang bertujuan untuk melarang atau mencegah seseorang melakukannya.

<sup>24</sup>Muhammad Shidqiy bin Ahmad al Burnū dan Abu al Harits al Ghāzi, *Mausū'ah al Qawa'id al Fiqhiah*, (Lebanon: Muassasah ar Risālah, 2003), hlm. 97.

<sup>25</sup> Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, "Kitab al Hudūd", (Mesir, Dār Ihyā al Kutub al 'arabiyah, T.t), Hadis Mauqūf, 851, Hadis Riwayat Ibnu Mājah dari Abi Hurairah.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang merujuk pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, serta doktrin-doktrin yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu *library research*.<sup>26</sup>

Dalam tulisan ini, pendekatan yang dipakai penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, dengan berdasarkan pada al Qur'an dan hadis. Serta, penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>27</sup> Pendekatan ini disebut juga sebagai pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan atau sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data mengenai *testimonium de auditu* serta *Syahādah Al Istifādah* yang diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif) dengan cara dipaparkan dan dijelaskan permasalahan mengenai bagaimana hukum pidana Islam memandang *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dalam tindak pidana serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penulisan ini kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban dari analisis permasalahan yang diteliti.

## HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

---

<sup>26</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 6.

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.24.

## Hasil Penelitian

Salah satu kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi adalah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Adapun yang dapat dijadikan pemohon (*standing*) dalam hal ini adalah pihak-pihak yang hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang, yaitu:<sup>28</sup>

1. Perorangan;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di iatur dalam undang-undang;<sup>29</sup>
3. Badan hukum publik/privat atau;
4. Lembaga-lembaga Negara.

Salah satu putusan yang monumental yang pernah diputus adalah putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian Pasal 1 angka 26 dan angka 27 jo. Pasal 65 jo.<sup>30</sup> Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) jo.<sup>31</sup> Pasal 184 ayat

---

<sup>28</sup>Arfa'i, "Karakteristik Pengawasan Yang Dimiliki Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Pengawas Undang-Undang Di Negara Republik Indonesia", *Inovatif*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 4, (2010), hlm. 133.

<sup>29</sup>Radian Salman Dan Rosa Ristawati, "Kualifikasi Pemohon Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi", *Yuridika*, Vol 23, No 1, 2008, hlm. 2.

<sup>30</sup>Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Bab Tentang Tersangka dan Terdakwa Pasal 65 berbunyi: Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

<sup>31</sup>Dalam pasal tersebut berbunyi sebagai berikut, Pasal 116 ayat (3) Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya

(1) huruf a<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Pasal 1ayat (3)<sup>33</sup> dan Pasal 28D ayat (1)<sup>34</sup> Undang-Undang Dasar 1945.

Jika kita mencermati dengan baik bunyi dari amar putusan tersebut, maka majelis hakim Mahkamah Konstitusi dengan jelas memperluas makna saksi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau yang kita sebut dengan KUHAP. Perluasan makna itu memiliki makna telah diakuinya saksi *testimonium de auditu* secara tidak langsung sebagai saksi.<sup>35</sup>

Permohonan tersebut pada dasarnya berisi permohonan peninjauan kembali terhadap makna saksi yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Menurut beliau, majelis hakim tidak menerima dihadapkannya beberapa saksi dari pihak tersangka atau saksi alibi yang dapat menguntungkan tersangka (saksi *de a charge*). Dengan alasan saksi-saksi tersebut adalah saksi yang tidak melihat, mendengar dan mengalami langsung perkara tersebut atau yang disebut dengan saksi *de auditu* atau yang kita kenal dengan *testimonium de auditu*, yang didasarkan pada definisi saksi pada (KUHAP).

---

dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara. Pasal 116 ayat (4) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut.

<sup>32</sup>Pasal 184 ayat 1 huruf a: (1) Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi;

<sup>33</sup>Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.

<sup>34</sup>Pasal 28D ayat 1 yang berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

<sup>35</sup> Steven Supratio, "Daya Ikat Putusan....", hlm. 35.

Perluasan definisi saksi tersebut dimulai ketika Kejaksaan Agung dan Jaksa Agung Muda Pidana Muda M. Amari menolak permintaan Yusril Ihza Mahendra untuk menghadirkan empat orang saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan. Secara singkat, latar belakang hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/VIII-PUU Tahun 2010 ini hadir setelah pemohon, yaitu Yusril Ihza Mahendra yang merupakan tersangka pada suatu kasus korupsi mengajukan keberatan dan merasa dirugikan dengan ditolaknya pengajuan saksi yang menguntungkan dirinya di pengadilan. Saksi-saksi tersebut adalah Megawati Sukarnoputri, H.M. Jusuf Kalla, Kwik Kian Gie, dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Penolakan tersebut didasarkan bahwa penafsiran makna saksi sesuai dengan Pasal 1 Butir 26 KUHAP yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Sementara itu, Pasal 1 Butir 27 KUHAP menyatakan bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Inilah kemudian yang menjadi permohonan pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk meninjau ulang undang-undang tersebut.

Berdasarkan penolakan tersebut Yusril Ihza Mahendra yang ketika itu berstatus sebagai pelaku tindak pidana korupsi “Biaya Akses Fee dan Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI” mengajukan permohonan uji materi KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).<sup>36</sup> Pemohon memohon kiranya Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap pasal *a quo* di atas.

### **Kekuatan Pembuktian *Testimonium De Auditu***

Salah satu alat bukti utama dalam tindak pidana adalah kesaksian atau keterangan saksi yang sudah kita pahami definisinya melalui Pasal 1 angka 26. Sedangkan dalam pasal 185 KUHAP dijelaskan beberapa hal mengenai keterangan saksi yang diatur dalam KUHAP, yaitu:<sup>37</sup>

- 1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;
- 2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;

---

<sup>36</sup>Maulida Prima Saktia, “Implikasi Yuridis Perluasan Definisi Saksi dan Keterangan Saksi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/ PUU-VIII/2010”, *Verstek*, Vol 1, No 3 (2013), hlm. 57.

<sup>37</sup>*KUHAP Lengkap*, Cet. 9, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 78.

- 4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;
- 5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.

Dari penegasan bunyi Pasal 1 angka 27 KUHAP dihubungkan dengan penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa:

- 1) Setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar yang dilihat atau dialaminya dalam perkara pidana yang terjadi. Keterangan saksi yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan atau pengalaman saksi sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti. Dengan demikian keterangan seperti ini tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.
- 2) *Testimonium de auditu* atau keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil dari pendengaran dari orang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan

dari apa yang didengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.

- 3) Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. Oleh karena itu, setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi, harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa dan tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.

Pada dasarnya *testimonium de auditu* masih kerap dibutuhkan sebagai bukti pelengkap atas bukti-bukti lainnya, atau untuk memenuhi batas minimal suatu pembuktian. Dalam beberapa putusan oleh lembaga peradilan yang berada di bawah kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung, baik pada Pengadilan Negeri maupun pada Pengadilan Agama, telah lahir beberapa putusan yang menggunakan *testimonium de auditu* atau saksi *de auditu* sebagai suatu alat bukti dalam memutuskan perkara. Hal tersebut didasarkan pada beberapa putusan.

**Pertama**, *testimonium de auditu* diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendiri mencapai batas minimal pembuktian tanpa memerlukan bantuan alat bukti lain jika saksi *de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti yang memenuhi syarat materiil. Hal ini terdapat dalam putusan Mahkamah Agung No. 239 K/SIP 1973 tanggal 25 November 1975.

**Kedua**, yurisprudensi Mahkamah Agung R.I nomor 308/K/SIP/1959 tanggal 11 November 1959 yang menyatakan bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan alat kesaksian yang demikian sebagai persangkaan (*vermoeden*) yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidak dilarang.<sup>38</sup> Sesungguhnya putusan ini tetap berpegang pada aturan umum yang melarang kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti, namun untuk menghindari hal tersebut kesaksian tersebut tidak dikategorikan sebagai alat bukti saksi namun sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*).

**Ketiga**, menggunakan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti untuk melengkapi batas minimal kesaksian yang diberikan oleh seorang saksi. Demikian putusan Mahkamah Agung No. 818/K/SIP/1983 tanggal 13 Agustus 1984. Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa *testimonium de auditu* sebagai keterangan yang dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi biasa.<sup>39</sup>

## **Pembahasan**

---

<sup>38</sup> Salinan Putusan No. 67/Pdt/G/2009/PTA.sby., hlm. 3.

<sup>39</sup> Muntasir Syukri, "Menimbang ulang saksi de auditu sebagai alat bukti", dikutip dari: Pa-purworejo.go.id/web/menimbang-ulang-saksi-de-audit-u-sebagai-alat-bukti/, diakses pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018, jam 22:35 WITA.

Bagi penulis, meskipun dalam hukum pidana Islam perihal pembuktian sangat ketat dan tidak boleh melanggar aturan yang telah termaktub dalam al Qur'an dan hadis. Namun, *testimonium de auditu* atau *Syahādah Al Istifādah* tidak boleh ditolak sepenuhnya untuk menjadi alat bukti. Hal ini dikarenakan, dalam perkara pidana, kebenaran yang dicari oleh para penegak hukum bukan hanya kebenaran formal namun juga kebenaran materiil. Jika para fukaha melegalkan penggunaan *syahādah al istifādah* dalam perkara perdata, maka dalam perkara pidana yang memiliki masalah lebih besar, *testimonium de auditu* juga harus dipertimbangkan sebagai alat bukti penunjang.

Hal ini sejalan dengan konsep *qarīnah* atau petunjuk mengenai suatu tindak pidana. Meski begitu, seorang saksi tidak bisa memberikan pernyataan palsu di muka pengadilan, ia harus dimintai sumpah terlebih dahulu serta diperingatkan bahwa kesaksian palsu tidak hanya akan mendapat hukuman di dunia namun juga di akhirat, bahkan ia termasuk dalam golongan dosa-dosa besar.

Keyakinan hakimlah yang akan berperan cukup besar dalam hal ini. Para *Khulafa' al Rasyidin* pada zaman sahabat juga dalam memutus suatu perkara melihat maslahat serta mengendepankan keadilan bagi para pencari keadilan. Rasulullah adalah potret nyata bahwa seorang hakim tidak boleh berpihak terhadap satu pihak. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda:

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا  
سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ  
مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَفَطَعْتُ يَدَهَا<sup>40</sup>

Artinya: *Bahwasanya yang menyebabkan kehancuran umat sebelum kamu ialah mereka yang menegakan had terhadap satu kaum lemah dan meninggalkan had terhadap kaum bangsawan. Saya bersumpah demi Allah seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri niscaya akan kupotong tangannya.* (H.R. Muslim 8/1688)

Prinsip keadilan inilah yang selalu ditekankan oleh Rasulullah. Apabila prinsip keadilan dihubungkan dengan hukum maka harus ada intervensi kekuasaan yang dapat mengarahkan ke arah tegaknya hukum. Dalam hal ini lembaga kekuasaan kehakiman yang salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif punya peran penting dalam mengemban amanah Rasulullah berupa keadilan bagi seluruh pihak dan masyarakat yang ada di dalam suatu negara.

Oleh karena itu seseorang hakim pidana di Indonesia dalam mengambil suatu keputusan harus berdasarkan atau tidak boleh mengabaikan 2 unsur yakni: Harus berdasarkan minimal pada alat bukti yang diakui oleh undang-undang (alat bukti yang sah) dan harus diikuti oleh keyakinan hakim.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Abi al Husain Muslim bin al Hujjaj bin al Qusayri an Nişābūrī, *Ṣahīh Imām Muslim*, (Riyadh: Dār at Thayyibah, 2006), VIII: 805, Hadis Sahih, Riwayat Muslim dari Aisyah r.a.

<sup>41</sup> Azmi Djamarin, *Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Semester Genap, 1986, hal. 166.

Kedua unsur tersebut saling berhubungan sedemikian rupa, dalam arti bahwa yang disebut terakhir adalah dilahirkan dari yang pertama. Dengan kata lain keyakinan tersebut harus diperoleh dari alat-alat bukti yang sah. Satu alat bukti saja misalnya keterangan ahli, belumlah diperoleh cukup bukti tetapi harus dengan tambahan satu alat bukti lain agar tercapai minimum alat bukti yang masih ditambah lagi dengan keyakinan hakim. Hakim tidak boleh memperoleh keyakinan tersebut dari macam-macam keadaan yang diketahuinya dari luar persidangan.<sup>42</sup> Jika pada akhirnya setelah adanya alat-alat bukti yang sah hakim tidak juga memperoleh keyakinan, maka seorang hakim tidak bisa memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dalam suatu perkara atau tindak pidana yang terjadi.

Dalam hukum pidana Islam, para fukaha telah mengatur beberapa cara pembuktian di pengadilan, diantaranya adalah dengan kesaksian, sumpah, pengakuan, dan petunjuk-petunjuk (*Qarīnah*) atau beberapa alat bukti lain yang membantu proses penyidikan dan pembuktian tersebut.

Sayyid Sābiq dalam bukunya *Fiqh as Sunnah* menekankan bahwa tidak ada kesaksian tanpa pengetahuan yang pasti atas suatu perkara. Tidak diperbolehkan seseorang memberikan kesaksian tanpa mengetahui perkara tersebut. Senada dengan Sayyid Sābiq, Imam Ibnu Quddāmah dalam bukunya *al-Mugni* juga mengatakan bahwa tidak ada kesaksian tanpa ilmu

---

<sup>42</sup> Imam Hidayat, "Peranan Saksi Dalam Perkara Pidana Dilihat Dari UU No. 8 Tahun 1981", Jurnal Ilmiah, *Lex Specialist*, Edisi Khusus, Agustus 2010, hlm. 26.

pengetahuan, baik dengan cara melihat atau mendengar terjadinya perkara tersebut.<sup>43</sup> Hal ini termaktub dalam firman Allah yang berbunyi:

(....) إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ<sup>44</sup>

Artinya: ...orang yang mengakui yang hak (tauhid) dan mereka meyakini(nya). (QS: AZ-Zukhruf ayat 86)

Serta firman Allah dalam surat al-Isra ayat 36 yang berbunyi:

(وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ

كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا<sup>45</sup>)

Artinya: Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya. (QS: al-Isra 36).

Menurut Ibnu Quddāmah, kesaksian dengan penglihatan digunakan dalam perkara yang berupa suatu perbuatan, seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, minum minuman keras, menyusui, serta kelahiran. Dalam hal-hal tersebut kesaksian secara langsung dengan melihat perkara sangatlah mungkin. Sehingga seorang hakim harus memasukkan kesaksian tersebut dalam proses pembuktian. Sedangkan untuk kesaksian yang diperoleh

---

<sup>43</sup>Imam Ibnu Quddāmah, *al Mugni dan Syarḥul Kabīr*, (Lebanon: Dār al Kutub Ilmiah, t.t), Juz 12, hlm. 7.

<sup>44</sup> Sayyid Quthb, (Di Bawah Nanungan Al Quran) diterjemahkan dari *Tafsir Fi Zhilal Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Jilid 10, hlm. 263

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 256.

melalui pendengaran, menurut Ibnu Quddāmah terbagi menjadi dua kondisi.

Yaitu: <sup>46</sup>

- a. Mendengar langsung suatu perkara yang terjadi seperti talak, atau akad-akad. Dalam hal ini saksi harus mendengar secara jelas percakapan kedua belah pihak.
- b. Mendengar dengan cara *al istifāḍah*. Hal tersebut terjadi pada perkara-perkara yang tidak memungkinkan untuk diketahui secara langsung. Seperti nasab, pernikahan, kelahiran, kepemilikan, *khulu'*, wakaf dan pengelolaannya, pembebasan budak, *walā'*, perwalian, dan pemakzulan seorang wali serta perkara-perkara yang sejenisnya. <sup>47</sup>

Sehingga, tidak ada suatu kesaksian tanpa adanya pengetahuan saksi secara pasti akan perkara yang terjadi. Shalih bin Fauzan dalam bukunya *Al Mulakhhas al Fihi* mengatakan bahwa, jika kesaksian tersebut diperoleh melalui *istifāḍah* atau mendengar suatu kabar yang sudah tersebar di masyarakat. Maka, seorang saksi tidak diperbolehkan menggunakan *al istifāḍah* tersebut kecuali kabar tersebut telah diketahui sejumlah orang. <sup>48</sup>

Sayyid Sābiq juga menambahkan bahwa pengetahuan yang dimaksud adalah dengan mendengar, melihat atau dengan cara *istifāḍah* yaitu suatu hal yang sudah diketahui dan menyebar secara luas di masyarakat. *al istifāḍah*

---

<sup>46</sup> Ibnu Quddāmah, *Al Mugni...*, hlm.8.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>48</sup> Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al Fauzan, *Al Mulakhos al Fihi*, (Riyadh: Dār al-Asimah, 1423), hlm. 647.

diperuntukan untuk suatu hal yang tidak dapat diketahui selain dengan cara tersebut. *Al istifāḍah* menurut Sayyid Sābiq adalah tersebarnya suatu berita (*as syuhrah*) yang menghasilkan keraguan ataupun keyakinan.<sup>49</sup>

### **Preskripsi Penulis**

Dari beberapa pendapat fukaha terdahulu mengenai *syahādah al istifāḍah* penulis menemukan fakta bahwa hanya perkara-perkara perdata saja yang diperbolehkan penggunaannya. Meskipun tidak terdapat larangan atau pengharaman secara jelas mengenai tidak diterimanya *syahādah al istifāḍah* dalam perkara pidana, namun penulis tidak menemukan pembolehan penggunaan *syahādah al istifāḍah* tersebut dalam perkara pidana.

Imam Syafi'i misalnya berpendapat bahwa *syahādah al istifāḍah* hanya dipebolehkan dalam urusan nasab, kelahiran, kematian, pembebasan budak, wakaf, pemakzulan, pernikahan dan segala hal yang bersangkutan dengannya, untuk mengetahui adil tidaknya seseorang, wasiat dan beberapa perkara lain dalam hal perdata.

Menurut Wahbah Zuhaili dalam bukunya *Al Fiqh Al Islāmi Wa Adillatuhu* menuliskan bahwa ada beberapa keadaan dimana *syahādah al istifāḍah* diakui sebagai alat bukti yang sah. Diantaranya: nikah, nasab, kematian, *jima'*, serta kekuasaan pemerintahan. Hal ini juga disebutkan dalam

---

<sup>49</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 3, (Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 2001), hlm. 322.

buku *Al Fatāwā al Walwajīyah* yang ditahqiq oleh Miqdād bin Mūsa Faryōwi pada judul “Perkara apa saja yang dibolehkan untuk menggunakan *syahādah al istifāḍah*”.<sup>50</sup>

Keempat Imam Madzhab berbeda pendapat mengenai perkara apa saja yang dapat menerima *syahādah al istifāḍah* sebagai alat bukti berdasarkan definisi masing-masing Imam Madzhab tersebut. Meski begitu, menurut penulis penting bagi hakim untuk mempertimbangkan *testimonium de auditu* sebagai salah satu bukti petunjuk dalam memutuskan suatu perkara.

*Testimonium de auditu* ataupun *syahādah al istifāḍah* dalam perkara pidana memang sudah sewajarnya tidak bisa berdiri sendiri sebagai alat bukti sebagaimana dalam beberapa perkara perdata yang ditentukan para fukaha di atas. Hal ini karena kebenaran yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran formiil dan materiil. Sehingga dalam hal ini *testimonium de auditu* diperlukan untuk dapat mengetahui fakta yang terjadi, terutama pada tindak pidana yang tidak terdapat saksi yang secara langsung melihat, mendengar dan menyaksikan perkara tersebut. Dalam sebuah hadis Rasulullah Saw. bersabda:

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ((إذا جلس إليك خصمان فلا تكلم حتى  
تسمع من الآخر كما سمعت من الأول))<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup>Abi Fath Zāhir ad-Dīn ‘Abd ar Rasyīd bin Abī Hanīfah bin ‘Abdi Razak al Walwalajī, *Al Fatāwā al Walwajīyah*, Jilid 4, (Lebanon: Dār al Kutub al Ilmiyah, 2003), hlm. 101.

Artinya: *Diriwayatkan dari Ali bahwa ia berkata: Rasulullah Saw telah bersabda: “Jika datang kepadamu dua orang yang saling berselisih, maka jangan engkau berbicara dahulu hingga engkau mendengarkan perkataan orang lain (kedua) sebagaimana engkau mendengar (perkataan) dari yang pertama”*. (H.R Ahmad [745])

Penjelasan dari hadis di atas dapat dipahami bahwa seorang hakim sebelum menerbitkan putusan haruslah memahami dengan baik dan jelas duduk perkara, alasan, alat bukti serta indikasi-indikasi penting lainnya dari kedua belah pihak.

Dalam hal ini, penulis melihat bahwa langkah yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi untuk menerima saksi alibi yang termasuk di dalamnya adalah saksi *de auditu* adalah tepat dan sesuai dengan perintah Rasulullah. Hal ini karena, Mahkamah Konstitusi tidak hanya memikirkan hak penggugat namun juga mempertimbangkan hak tergugat, dalam kasus ini Yusril Ihza Mahendra sebagai tersangka yang ingin mengajukan saksi namun ditolak dengan alasan saksi-saksi tersebut merupakan saksi *de auditu*.

## KESIMPULAN

---

<sup>51</sup>Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imām Ahmad bin Hanbal*, ditahqiq oleh Syuaib al Arnauth, (Beirut: Muassasah Risōlah, 1992), II: 143, Riwayat Ahmad dari Ali bin Abi Thalib.

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang penulis lakukan Maka, penulis sampai pada beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pada dasarnya *testimonium de auditu* tidak diatur dalam KUHAP. Dalam KUHAP hanya mengatur mengenai definisi saksi secara umum, Meski begitu, dalam beberapa putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (yurisprudensi) *testimonium de auditu* dapat dikonstruksi sebagai suatu bukti persangkaan, sebagai pelengkap bukti saksi lainnya untuk memenuhi batas minimal saksi. Sehingga, dalam hal ini penggunaan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti berbeda antara kasus satu dengan yang lainnya (kausalitas).
2. *Syahadah al istifadah* dalam hukum Islam dibolehkan penggunaannya oleh mayoritas ulama dalam perkara-perkara tertentu. Khususnya dalam perkara perdata. Namun, dalam perkara pidana belum ada pendapat ulama yang melegalkan ataupun melarang penggunaan syahadah istifadah sebagai alat bukti. Dalam perkara perdata, *syahadah al istifadah* memiliki kekuatan hukum yang kuat, bahkan lebih kuat daripada dua saksi laki-laki. Namun, dalam hal ini syahadah istifadah dapat menjadi suatu alat bukti petunjuk atau *qarīnah* yang membantu hakim dalam memutuskan perkara. Agar tujuan utama yang ingin tercapai, yaitu tegaknya kebenaran dan keadilan tidak terabaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

Wulandari, Ayu Tunjung., 2013, “Testimonium De Auditu Proof In Confirmation Of Marriage Decision (Isbat Nikah (Normative Studies To The Decision Number 69/Pdt.P/2012/Pa.Mlg)”, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, Januari, Malang, Universitas Brawijaya.

Asmuni., 2014, “Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqh”, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Volume 3, Nomor 2 Juli, Yogyakarta, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Departemen Agama Republik Indonesia, 1997, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: C.V Jaya Sakti).

Supratio, Steven., 2014, “Daya Ikat Mahkamah Konstitusi Tentang Testimonium De Auditu Dalam Peradilan Pidana”, *Jurnal Yudisial*, Vol.7, No. 1, April, Bandung, Magister Hukum Bisnis Universitas Katolik Parahyangan.

Kawengian, Tiovany A., 2016, “Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP”, *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 4, April.

Rahmawati, Aninda Diah., Yulianti, Sri Wahyuningsih., 2017, “Analisis Kekeliruan *Judex Factie* Menilai Keterangan Saksi Sebagai Saksi Testimonium De Auditu Yang Menjadi Dasar Pengajuan Kasasi Oleh Penuntut Umum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/Pid/2014)”, *Verstek*, Vol. 5, No. 1, Januari–April, Universitas Sebelas Maret.

Utami, Febri Sri., 2014, “Kedudukan Keterangan Saksi Di Penyidikan Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Persidangan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat No.752/ Pid.B/ 2012/ Pn.Stb)”, *Jurnal Mahupiki*, Vol 3, No 1, Medan, Universitas Sumatera Utara.

Setiyono., 2007, “Eksistensi Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana”, *Lex Jurnalica*, Vol. 5, No. 1, Desember.

Munawwir, A.W., 1997, *Kamus al Munawwir*, Edisi Kedua, Yogyakarta: Pustaka Progresif.

Audah, Audah, Abdul Qādir., Tt, *At Tasyri' al Jinā' al islāmiy Muqāṣṣan bi al Qānun al Waq'i*, Juz 1, Beirut: Dār al 'Azālil.

Qurthubi , Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al Anshari al., 2002, *Al Jami' Li Ahkam al Quran*, Jilid 6, Kairo: Dār al Hadits.

Tambuwun, Aldi Indra., 2016, “Sanksi Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu Di Atas Sumpah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 242 Tentang Sumpah Palsu Dan Keterangan Palsu”, *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 6, Juli.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/testimonium>, html, diakses pada Kamis, 7 Desember 2017, pukul 24: 50.

Hamzah, Andi.,2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.  
<https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/استفاض/>, html, diakses pada Rabu, Desember 2017, pukul 14:00 WIB.

Ghāzi, Muhammad Ṣidqie bin Ahmad al Burnū dan Abu al Hōriṣ, al., 2003, *Mausu'ah al Qawā'id al Fiqhiyah*, (Lebanon: Muassasah ar Risālah.

Zuhaili, Wahbah, Az., 2004, *al Fiqh al islāmī Wa Adillatuhu*, Juz 8, Damaskus: Dār al Fikr.

Mājah, Ibnu., *Sunan Ibnu Mājah*, ”Kitab al Hudūd”, T.t, Hadis Mauqūf, Hadis Riwayat Ibnu Mājah dari Abi Hurairah, Mesir: Dār Ihyā al Kutub al ‘arabiyah.

Salman, Radian., Ristawati, Rosa., 2008, “Kualifikasi Pemohon Dalam PerkaraPengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi”, *Yuridika*, Vol 23, No 1.

Hadi, Sutrisno., 1990, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset.

Ali, Zainuddin.,2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Arfa'i., 2010, “Karakteristik Pengawasan Yang Dimiliki Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Pengawas Undang-Undang Di Negara

Saktia, Maulida Prima., 2013, “Implikasi Yuridis Perluasan Definisi Saksi dan Keterangan Saksi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/ PUU-VIII/2010”, *Verstek*, Vol 1, No 3.

*KUHAP Lengkap.*, 2006, Cet. 9, Jakarta: Bumi Aksara.

Salinan Putusan No. 67/Pdt/G/2009/PTA.sby.

Syukri, Muntasir., “Menimbang ulang saksi *de auditu* sebagai alat bukti”, dikutip dari: [Pa-purworejo.go.id/web/menimbang-ulang-saksi-de-audit-sebagai-alat-bukti/](http://Pa-purworejo.go.id/web/menimbang-ulang-saksi-de-audit-sebagai-alat-bukti/), diakses pada Sabtu tanggal 14 April 2018, Pukul 22:35 WITA.

Niṣābūrī, Abi al Husain Muslim bin al Hujjaj bin al Qusayri, An., 2006, *Ṣahīh Imām Muslim*, Dār at Thayyibah: Riyadh.

Jamarin, Azmi., 1986, *Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Semester Genap.

Hidayat, Imam., 2010, “Peranan Saksi Dalam Perkara Pidana Dilihat Dari UU No. 8 Tahun”, Jurnal Ilmiah, *Lex Specialist*, Edisi Khusus, Agustus.

Quddāmah, Imam Ibnu., t.t, *al Mugni dan Syarḥul Kabīr*, Juz 12 Lebanon: Dār al Kutub al Ilmiyah.

Quthb, Sayyid., *Tafsīr Fī Zilāl al Qur’an* (Di Bawah Nanungan Al Quran), 2005, Jakarta: Gema Insani Press, Beirut: Dār as Syurūq, Jilid. 7.

Fauzan, Shalih bin Fauzan bin Abdullah, Al., 1423, *Al Mulakhos al Fiqhi*, Riyadh: Dār al-Asimah.

Walwalajy, Abi Fath Zāhir ad-Dīn ‘Abd ar Rasyīd bin Abī Hanīfah bin ,Abdi Razak, Al., 2003, *Al Fatāwā al Walwalajī*, Jilid 4, Lebanon: Dār al Kutub al Ilmiyah.

Hanbal, Ahmad bin., 1992, *Musnad Imām Ahmad bin Hanbal*, ditahqiq oleh Syaib al Arnaut, Beirut: Muassasah Risālah, Cet. 1, Juz 2.